

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ
TENTANG SISTEM PEMILIHAN PEMIMPIN
DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IRMA MUANIA
0137 0977**

**PEMBIMBING
1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Irma Muania

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Irma Muania
N.I.M. : 01370977
Judul : "Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang
Sistem Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan
Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyazah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jūmādīl Ūlā 1426 H
20 Juni 2005

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Irma Muania

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irma Muania
N.I.M. : 01370977
Judul : "Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang
Sistem Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan
Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyazah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jūmādīl Ūlā 1426 H
20 Juni 2005

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

Pengesahan
Skripsi Berjudul
**Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Tentang Sistem Pemilihan
Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Sistem Pemilihan Presiden
Di Indonesia**

Yang Disusun Oleh:

Irma Muania
NIM: 01370977

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005 M/ 11 Jumādī as-Sānī 1426 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumādī as-Sānī 1426 H
18 Juli 2005 M



Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Penguji II

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

ABSTRAK

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG SISTEM PEMILIHAN PEMIMPIN DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA

Persoalan suksesi dalam sebuah negara merupakan kajian yang selalu menarik untuk dibahas, termasuk di dalamnya adalah kajian mengenai sistem pemilihan presiden yang selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap figur yang terpilih dan sekaligus apresiasi rakyat terhadapnya, terlebih lagi karena dalam nas tidak terdapat pedoman baku yang secara rinci menjelaskan hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemikiran al-QaraḌāwī yang selama ini dikenal sebagai tokoh kontemporer dan sangat terkenal dengan *manhāj-manhāj* fiqhnya yang moderat, yaitu tentang bagaimanakah sistem pemilihan pemimpin menurutnya, apakah ia tetap mempertahankan sistem perwakilan sebagaimana pendapat yang banyak dikemukakan oleh para *fuqahā'* selama ini, ataukah ia mempunyai kecenderungan untuk lebih memilih sistem pemilihan pemimpin secara langsung. Dan bagaimanakah relevansi pemikirannya tersebut dengan sistem pemilihan presiden yang dipraktekkan di Indonesia selama ini. Al-QaraḌāwī memang tidak secara eksplisit menawarkan tentang sistem pemilihan pemimpin, ia hanya mengemukakan bahwa dalam Islam rakyatlah yang memerintah dan merekalah yang mempunyai kekuasaan. Rakyat memilih dan menunjuk pemimpin mereka sendiri tanpa ada paksaan untuk memilih pemimpin yang tidak mereka sukai. Berdasarkan pernyataan tersebut penyusun melakukan analisis dan interpretasi yang pada akhirnya bisa memberikan jawaban terhadap pokok masalah yang ada.

Untuk mengkaji pemikiran al-QaraḌāwī, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif serta hermeneutik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan tema yang dibahas.

Berdasarkan data yang telah dianalisis penyusun bisa mengambil kesimpulan bahwa al-QaraḌāwī mempunyai kecenderungan untuk mendukung sistem pemilihan pemimpin yang secara langsung melibatkan rakyat tanpa perlu lagi melalui lembaga perwakilan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor yang mengindikasikan dukungan al-QaraḌāwī terhadap sistem pemilihan langsung. Diantaranya walaupun al-QaraḌāwī tetap mengakui eksistensi dari lembaga perwakilan, akan tetapi ia menyatakan kekecewaannya melihat realita yang menunjukkan penyelewengan peran yang dilakukan para wakil rakyat tersebut. Selain itu untuk mengantisipasi terbentuknya kepemimpinan tirani dan otoriter serta terwujudnya kebebasan bagi rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya tanpa harus ada unsur paksaan dari pihak manapun. Inilah juga yang menunjukkan relevansi pemikirannya tersebut dengan praktek ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

PERSEMBAHAN

Pripsi ini aku persembahkan untuk

- ☺ Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakanku di setiap waktu
- ☺ M' Roma, m' Yarma, m' Romi, d' Rima, m' Sith n my sweety Honey
- ☺ J_&SdP
- ☺ Jojoba'S Club: Zaqeeainee, D'Keem, Nadia, Titin, La2, City, miss V'ah
- ☺ Temen-temen JS 1 '01: Tea_A, V_3, De ElEl.

Terima kasih,

atas semua yang telah kalian hadirkan dalam perjalanananku

kemarin, kini dan nanti...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya. Salawat dan Salam semoga tetap terlimpah keharibaan Rasulullah Muhammad saw., Keluarga dan Sahabatnya.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyash sekaligus Pembimbing I yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan bagi penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ocktoberriyash, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penyusun.

4. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan seseorang yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi dan tausiyahnya bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat terbaikku di Bima 51 (Aini, Dwi, Nádia, Ti2n, La2, C-tea, m' V-a).
6. Teman-teman JS-1 Angkatan 2001 (Teatea_A, V_3, de el el.) serta semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penyusun harapkan.

Yogyakarta, 14 Juni 2005

Penyusun



IRMA MUANIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada:

Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Tertanggal 10 September 1987

Nomor : 157 / 1987 dan 0543b/u/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة ditulis *muta'addidah*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis *ḥikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan *h*

كرمة الأولياء ditulis *karamah al-aulyā'*

c. bila ta' marbutah hidup atau berharakat baik fathah, kasrah atau dammah ditulis *t*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-ḥiṭr*

IV. Vokal Pendek

— (fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
— (kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
— (dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis farḍun

V. Vokal Panjang

- fathah + alif, ditulis ā
جاهليّه ditulis *jāhiliyyah*
- fathah + ya mati, ditulis ā
تتسى ditulis *tansā*
- kasrah + ya mati, ditulis ī
كريم ditulis *karīm*
- dammah + wawu mati, ditulis ū
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

- fathah + ya' mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- fathah + wawu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء ditulis *as-Samā'*

الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan atau menurut penulisannya.

ذو الفروض ditulis *ẓawīl furūd* atau *ẓawī al-furūd*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUKSESI KEPEMIMPINAN	
A. Pengertian Suksesi Kepemimpinan.....	21
B. Suksesi Kepemimpinan dalam Sejarah Islam.....	22
C. Suksesi Kepemimpinan di Indonesia	31
BAB III YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN PEMIKIRAN	
KENEGARAANNYA	
A. Biografi YŪsuf al-Qaradāwī, Riwayat Pendidikan dan Aktivitasnya.....	42
B. Kepemimpinan Menurut YŪsuf al-Qaradāwī.....	58
C. Sistem Pemilihan Pemimpin Menurut YŪsuf al-Qaradāwī	64

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG SUKSESI KEPEMIMPINAN	
	A. Sistem Pemilihan Pemimpin.....	69
	B. Relevansinya di Indonesia.....	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Terjemah.....	I
	2. Biografi Singkat Ulama.....	III
	3. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kenegaraan merupakan hal yang selalu menarik untuk dibahas, mulai dari masalah bentuk pemerintahan hingga masalah kepemimpinan di dalamnya. Demikian pula dalam Islam, karena syari'at Islam mempunyai karakteristik yang khas dalam hal cakupannya, maka tidak ada sesuatupun dalam kehidupan ini yang tidak ada hukumnya dalam syari'at. Namun hal ini bukan berarti bahwa setiap permasalahan di dalam kehidupan manusia telah diselesaikan aturannya untuk seluruh waktu yang akan datang, melainkan bahwa di dalam syari'at telah terdapat prinsip hukum atau ajaran yang tidak boleh begitu saja diabaikan atau ditinggalkan, dan pada akhirnya prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan hukum mengenai segala isu maupun permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman.¹

Dalam rentang perjalanannya, Islam telah menghasilkan berbagai model kekuasaan. Salah satunya yang telah diketahui oleh umat Islam di seluruh zaman dan sepanjang sejarah serta dianggap sebagai model yang sebenarnya dari Islam, adalah model Madinah yang dikembangkan dan dipimpin oleh Rasulullah sendiri.²

¹ Mustolah Maufur, "Pengantar" dalam Salim Ali al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. ii.

² Mehdi Muzaftari, *Kekuasaan dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Abid, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994), hlm. 12.

Persoalan lantas muncul setelah Rasulullah wafat, yakni tentang siapakah figur yang layak menggantikan beliau sebagai pemimpin umat atau kepala negara, bagaimanakah sistem pemilihannya, apakah dengan cara pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan atautakah ada sistem lain diluar dua sistem tersebut. Hal ini telah mengakibatkan perdebatan sengit antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin sampai-sampai nyaris terjadi perpecahan umat. Karena selama masa hayatnya Rasulullah tidak menyinggung masalah suksesi ini dan memang tidak ada satu pun ayat al-Qur'an yang menegaskan hal tersebut secara rinci.³

Di dalam al-Qur'an hanya terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara secara global. Antara lain ayat yang menerangkan tentang kedudukan manusia di muka bumi, ayat-ayat yang mengajarkan tentang prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan serta kebebasan beragama, yang kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Islam memang tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu yang harus secara mutlak dicontoh oleh kaum Muslimin, akan tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki dengan tetap mempertimbangkan perkembangan sosial serta tuntutan zaman yang ada. Akan tetapi justru kemudahan inilah yang seringkali menimbulkan perpecahan di

³ M. Zuhri, "Sejarah Politik Islam", dalam jurnal *Tarjih*, Edisi ke-3 (Januari 2002), hlm.4.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 4.

kalangan kaum muslim sendiri. Mereka saling berdebat, bahkan pada titik tertentu perdebatan tentang persoalan *furū'iyah* ini akan mengakibatkan pertikaian diantara mereka.⁵

Di Indonesia, persoalan suksesi ini pun selalu melahirkan sejarah yang memprihatinkan. Kita bisa melihat bagaimana Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan selama itu pula rakyat nyaris tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan mereka. Intimidasi, represi, penyalahgunaan wewenang, kekerasan fisik dan bentuk-bentuk pemaksaan lain telah membuat rakyat benar-benar takut karena mereka sering dipaksa untuk mencoblos gambar tertentu agar bebas dari ancaman.

Akibat mekanisme dan kultur politik perwakilan yang terkesan jauh dari aspirasi rakyat tersebut, maka keterwakilan antara wakil dengan pihak yang diwakili sangat rendah. Para wakil rakyat yang ada sama sekali tidak bertanggungjawab kepada pemilihnya. Hal inipun berimbas pada figur presiden yang kurang mempunyai bobot legitimasi di mata rakyat dikarenakan mekanisme pemilihannya yang hanya ditentukan oleh segelintir orang di fraksi. Padahal orang-orang di fraksi tersebut merasa tidak mempunyai ikatan apapun dengan pemilihnya.⁶ Dengan berbagai pertimbangan tersebut akhirnya digagaslah upaya membangun sebuah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat yang baru terealisasi pada pemilu tahun 2004 kemarin.

⁵ Mustolah Maufur, "Pengantar", hlm. ii.

⁶ Dedy Djamiluddin Malik, "Pemilihan Langsung Presiden: Perspektif Budaya dan Komunikasi Politik," dalam jurnal *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, vol. IV, (Oktober 1999), hlm. 50.

Penyusun tertarik melakukan penelitian ini karena melihat bahwa persoalan suksesi merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan kenegaraan yang sangat urgen. Karena dari sinilah akan muncul para pemimpin yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan sekaligus amanat rakyat. Apabila sistem yang dipakai dalam proses suksesi buruk, maka akan sangat berimbas pada produk yang akan dihasilkannya dan demikian pula sebaliknya.

Penelitian ini selanjutnya akan lebih terfokus kepada pemikiran seorang tokoh pergerakan politik keagamaan *Ikhwānūl Muslimīn* yang cukup berpengaruh, yakni Yūsuf al-Qaradāwī. Beliau adalah salah satu pemikir Muslim kontemporer yang sebagaimana dikatakan oleh Ishom Talimah,⁷ bahwa al-Qaradāwī tidak hanya seorang *faqīh*, akan tetapi beliau juga adalah salah seorang aktivis gerakan Islam sekaligus juga seorang sastrawan.⁸

Corak pemikiran al-Qaradāwī dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran al-Bannā. Bagi beliau, al-Bannā merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh paham sekularisme yang diimpor dari Barat melalui kaum penjajah ke Mesir khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Sedangkan mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qaradāwī banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-

⁷ Ishom Talimah adalah salah satu murid al-Qaradāwī yang menulis tentang karakteristik fiqh yang dikembangkan oleh al-Qaradāwī ketika usianya masih dua puluh tahun. Lihat Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, alih bahasa Samson Rahman, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. ix.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, alih bahasa Yogi Prana Izza dan Ahsan Takwim, cet. II (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 336.

Azhar. Akan tetapi meskipun beliau sangat mengagumi tokoh-tokoh tersebut, bukan berarti beliau langsung taklid begitu saja.

Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan didasari dalil yang kuat, banyak dijadikan rujukan umat Islam, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kekinian. Banyak buku ulama Mesir ini yang beredar luas di Indonesia. Antara lain, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, *Fiqih Negara*, *Islam Ekstrem*, *Menyatukan Pemikiran Pejuang Islam*, *Ulama Versus Tiran*, *Agenda Permasalahan Umat*, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* dan lain-lain. Di mata al-Qaraḍāwī, umat Islam sudah lama mengidap krisis identitas diri yang akut akibat perang pemikiran (*gazwul fikr*) Barat yang tidak menginginkan Islam bangkit kembali. Umat Islam sudah tidak percaya lagi kepada agamanya sendiri, justru lebih percaya kepada peradaban Barat.

Al-Qaraḍāwī adalah salah satu intelektual yang tak jemu-jemu berusaha untuk mengembalikan identitas umat tersebut dengan terus menerus melakukan penyebaran pemikiran Islam yang benar dan tidak menyimpang. Dia tidak hanya terlibat dalam penyebaran pemikiran lewat karangan-karangannya yang sangat beragam serta seminar-seminar di tingkat internasional, akan tetapi lebih penting dari itu adalah pendiriannya yang sangat kokoh terhadap apa yang dia yakini sebagai kebenaran dan prinsip Islam, walaupun ada tekanan dari berbagai pihak. Al-Qaraḍāwī sama sekali tidak terpengaruh dan amat selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat maupun Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Dia bukanlah pengikut buta dari mazhab atau gerakan Islam modern tertentu, bahkan dia tidak segan-segan berbeda pendapat

dengan senior-seniornya dalam pergerakan Islam seperti Sayyid Qutb, tokoh garda depan pergerakan Islam modern *Ikhwānul Muslimīn*.⁹

Dari beragamnya tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, al-Qaraḍāwī mendambakan perspektif pemahaman aliran pemikiran moderat, yang mengharmonisasikan antara akal dan wahyu, mensinkronkan ketetapan prinsip syari'at yang telah ada dengan tuntutan kondisi zaman dan sebagaimana pernyataan beliau tentang Islam, bahwa Islam adalah suatu agama yang toleran dan tidak fanatik, yang substantif dan bukan sekedar formalitas, yang konstruktif dan bukan sloganistik, yang mengedepankan ijtihad dan bukan taklid, memadukan antara nilai-nilai *salafi* dengan *tajdīd*.¹⁰ Corak pemikiran al-Qaraḍāwī yang moderat itulah yang penyusun anggap sebagai dasar ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tema yang penyusun angkat, yakni pemikiran beliau tentang sistem pemilihan pemimpin.

Dalam salah satu karyanya yang banyak mengupas tentang masalah negara yaitu Fiqh Daulah, walaupun beliau tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai sistem pemilihan pemimpin, namun beliau secara implisit mengemukakan bahwasanya seorang penguasa dalam sebuah negara haruslah merupakan pilihan rakyat.¹¹ Karena itulah mereka mempunyai hak untuk melakukan koreksi bila penguasa tadi keliru, bahkan mereka berhak menggantinya bila dia terbukti melakukan penyimpangan. Hal ini terungkap

⁹ <http://members.tripod.com/~tesur/islam/qardhawi.html>, akses 10 Januari 2005.

¹⁰ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih*, sampul belakang.

¹¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām: Makānatuhā, Ma'ālimuhā, Ṭabī'atuhā, Maḥāḥiquhā min ad-Dimuqrāṭiyyah wa at-Ta'addudiyyah wa al-Mar'ah wa gairi al-Muslimīn*, (Mesir: Dār asy-Syurūq, 1997), hlm 132.

dalam konsep demokrasi yang dijabarkannya secara panjang lebar dengan disertai argumen-argumen beliau yang didasarkan pada dalil nas.

Berawal dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini selanjutnya penyusun akan melihat bagaimanakah sebenarnya sistem pemilihan pemimpin menurut pemikiran al-Qaraḍāwī berdasarkan apa yang tersirat dari pemikiran-pemikiran beliau mengenai masalah-masalah lain yang terkait dan melakukan analisis terhadap pemikiran beliau. Sehingga pada akhirnya dari item-item tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan dengan memberikan jawaban atas persoalan ini yakni apakah bisa dikatakan bahwa al-Qaraḍāwī lebih condong kepada sistem pemilihan pemimpin secara langsung ataukah tetap melalui sistem perwakilan. Di samping itu dalam penelitian ini juga akan mencoba melihat relevansi pemikiran al-Qaraḍāwī tersebut dengan sistem pemilihan presiden yang dipraktikkan di Indonesia selama ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, supaya arah pembahasan selanjutnya menjadi fokus, maka ditariklah beberapa pokok permasalahan yang patut dijadikan bahan kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimanakah pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang sistem pemilihan pemimpin?
2. Bagaimanakah relevansinya dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang sistem pemilihan pemimpin.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemikirannya tersebut dengan sistem pemilihan presiden yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bisa memberikan sumbangan pemikiran serta menambah khazanah keilmuan Islam, lebih spesifik lagi dalam kajian tentang fiqh *siyāsah*.
- b. Memberikan pemahaman tentang letak prinsip serta nilai-nilai universalitas, elastisitas dan fleksibilitas dari tata aturan Islam mengenai persoalan kenegaraan ketika dihadapkan pada kenyataan yang ada dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sejauh penelitian penyusun, memang sudah ada beberapa tulisan yang membahas Yūsuf al-Qaradāwī beserta pemikiran-pemikiran beliau tentang berbagai hal. Antara lain dalam bentuk skripsi maupun tesis. Akan tetapi kebanyakan dari penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pembahasan

yang sedikit bagi pembahasan mengenai persoalan suksesi. Dalam skripsinya ia lebih banyak menyoroti permasalahan kenegaraan lainnya.

Dari sekian banyak karya di atas, penyusun belum menemukan satu pun tulisan yang secara spesifik membahas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persoalan sistem pemilihan pemimpin yang merupakan unsur yang sangat penting bagi pelaksanaan suksesi dalam sebuah pemerintahan.

Oleh karena itu penyusun mencoba menghadirkan pembahasan mengenai hal tersebut. Dan untuk lebih memberikan kontribusi yang memadai maka dalam tulisan ini juga akan dibahas tentang relevansi pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dengan permasalahan suksesi di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian fiqh *siyāsah*. Fiqh *siyāsah* sendiri dapat diartikan sebagai upaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan negara serta segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sehingga dalam penelitian ini pun selanjutnya akan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam kajian fiqh *siyāsah*.

Definisi *siyāsah* menurut Muhammad Rusydi adalah ilmu pengetahuan tentang jabatan-jabatan yang terdapat dalam negara, tentang pimpinan dalam masyarakat yang meliputi segala urusannya, seperti jabatan kepala negara serta segala hal yang berkaitan dengannya.¹⁷ Menurut fiqh *siyāsah*, pengertian kekuasaan atau pemerintahan yaitu orang yang mengurus administrasi negara,

¹⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), I: 50.

mengenai pemikiran-pemikiran beliau tentang fiqh zakat.¹² Di samping itu, terdapat juga penelitian yang membahas tentang konsep masyarakat ideal menurut al-Qaradāwī,¹³ serta penelitian tentang kontribusi pemikiran al-Qaradāwī mengenai ijtihad kontemporer yang dijadikan sarana untuk melakukan pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam dewasa ini.¹⁴

Persoalan mengenai suksesi kepemimpinan juga pernah dikaji antara lain dalam skripsi yang disusun oleh Khairullah.¹⁵ Dalam skripsi ini dipaparkan tentang sistem pemilihan yang terjadi pada masa *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn* yang akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa pada masa itu belum terdapat sebuah sistem baku mengenai proses suksesi dengan melihat bahwa metode pemilihan yang dipakai untuk memilih masing-masing khalifah berbeda-beda.

Selanjutnya tulisan dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Hanis Thoriq.¹⁶ Dalam skripsi ini memang telah dipaparkan pemikiran-pemikiran al-Qaradāwī mengenai permasalahan kenegaraan. Akan tetapi dikarenakan cakupan bahasannya yang terlalu luas tersebut saudara Thoriq hanya memberikan ruang

¹² Antara lain yang disusun oleh M. Abdullah Huda Muttaqin dengan judul "Qiyas Sebagai Metode Istinbat Hukum al-Qardhawi (Studi Kitab Fiqh az-Zakat)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

¹³ Hambali, "Konsepsi Tentang Masyarakat Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

¹⁴ Sunairi, "Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qardhawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

¹⁵ Khairullah, "Studi Suksesi Pada Masa Pemerintahan al-Khulafā' ar-Rāsyidūn," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

¹⁶ Hanis Thoriq, "Studi Analisis atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dan Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

yang sedikit bagi pembahasan mengenai persoalan suksesi. Dalam skripsinya ia lebih banyak menyoroti permasalahan kenegaraan lainnya.

Dari sekian banyak karya di atas, penyusun belum menemukan satu pun tulisan yang secara spesifik membahas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persoalan sistem pemilihan pemimpin yang merupakan unsur yang sangat penting bagi pelaksanaan suksesi dalam sebuah pemerintahan.

Oleh karena itu penyusun mencoba menghadirkan pembahasan mengenai hal tersebut. Dan untuk lebih memberikan kontribusi yang memadai maka dalam tulisan ini juga akan dibahas tentang relevansi pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dengan permasalahan suksesi di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian fiqh *siyāsah*. Fiqh *siyāsah* sendiri dapat diartikan sebagai upaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan negara serta segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sehingga dalam penelitian ini pun selanjutnya akan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam kajian fiqh *siyāsah*.

Definisi *siyāsah* menurut Muhammad Rusydi adalah ilmu pengetahuan tentang jabatan-jabatan yang terdapat dalam negara, tentang pimpinan dalam masyarakat yang meliputi segala urusannya, seperti jabatan kepala negara serta segala hal yang berkaitan dengannya.¹⁷ Menurut fiqh *siyāsah*, pengertian kekuasaan atau pemerintahan yaitu orang yang mengurus administrasi negara,

¹⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), I: 50.

mengatur segala urusan yang menyangkut permasalahan bangsa serta hubungannya dengan negara-negara lain. Pelaksana urusan pemerintahan tersebut diserahkan kepada kepala negara dengan dibantu oleh aparaturnya lainnya seperti wazir, gubernur, hakim dan sebagainya yang bentuk, nama serta segala sesuatunya bisa saja berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.¹⁸

Sistem pemerintahan maupun pembentukannya memang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an. Di sana hanya terkandung prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan dan tidak terdapat rincian tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Menurut Harun Nasution sebagaimana dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, bahwa yang diperlukan masyarakat supaya berkembang bukanlah sistem-sistem yang baku, akan tetapi dasar-dasar. Sehingga dengan dasar-dasar tersebut masyarakat bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara sistem lebih cenderung bersifat statis serta mengekang dinamika masyarakat yang ada, apalagi jika sistem tersebut diwahyukan serta bersifat absolut.¹⁹

Nabi tidak memberikan ketetapan yang jelas tentang sistem yang harus dipakai karena hal ini bersifat teknis dan temporer sehingga bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi serta perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dengan demikian sistem apapun yang akan dipakai merupakan pilihan yang sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam sesuai

¹⁸ Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Firman Hariyanto, cet. I (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 68.

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 11.

dengan tuntutan segi-segi kehidupan dan pengaruh perkembangan jaman. Artinya, baik al-Qur'an maupun Hadis tidak menghendaki umat Islam terjebak kepada ajaran yang sempit dan tidak adanya kebebasan untuk memilih dalam urusan yang bersifat teknis.²⁰

Sebagaimana Hadis:

انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْقَحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا
فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلُكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.²¹

hadis di atas bisa menunjukkan kepada kita bahwa segala peraturan yang belum dijelaskan secara rinci dalam nas al-Qur'an maupun Hadis yang menyangkut segala aspek kehidupan di dunia, maka aturan tersebut diserahkan kembali kepada kita tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan syari'at yang telah ditetapkan.

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maṣlahah al-āmmah*), termasuk di dalamnya segala kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin, sebagaimana kaidah fiqh:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ Al-Imām Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *al-Jāmi' as-Saḥīḥ*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 95, "Kitāb al-Fadāil," "Bāb Wujūbi Imtiṣāli Mā Qālahu Syar'an dūna Mā Ḍakarahu saw. min Ma'āyisy ad-Dunyā 'alā Sabīl ar-Ra'yi." Hadis sahih diriwayatkan dari Anas.

²² Al-Imām Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān ibn Abī Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 84.

Selain itu karena tujuan substantif universal disyari'atkannya hukum-hukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kehidupan pasca dunia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi keselamatan agama (*al-muḥāfazah 'alā ad-dīn*), keselamatan jiwa (*al-muḥāfazah 'alā an-nafs*), keselamatan akal (*al-muḥāfazah 'alā al-'aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfazah 'alā an-nasl*), dan keselamatan harta benda (*al-muḥāfazah 'alā al-māl*).²³

Dalam Islam persoalan suksesi kepemimpinan ini mempunyai dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan juga Hadis. Walaupun tidak terdapat sistem baku dan rinci yang harus kita ikuti dalam proses ini, akan tetapi di sana bisa kita temukan dasar-dasar yang menekankan arti dari pentingnya terbentuk sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan bersama. Hal ini terungkap dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.²⁵

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426.

²⁴ An-Nisā' (4) : 58.

²⁵ An-Nisā' (4) : 59.

Kalau kita cermati ayat tersebut terdapat dua pengertian yang sangat fundamental di dalamnya. Pertama, ayat 58 ini ditujukan kepada aparat pemerintah selaku pemegang amanat rakyat. Kedua, yaitu ayat 59 ditujukan khusus kepada rakyat untuk memilih wakilnya sebagai *ūlī al-amr* atau pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu mereka wajib mentaati segala undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini senada dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ayat ke-58 tersebut ditujukan kepada para pembesar negara yang mempunyai tanggung jawab atas pemerintahan, dan supaya mereka tetap bersikap amanah terhadap rakyat serta menjalankan keadilan dalam segala aspek. Sedangkan ayat ke-59 ditujukan kepada rakyat, termasuk juga tentara dan pegawai sipil. Mereka mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul juga pemimpin pemerintahan yang sudah mereka pilih untuk memimpin negara. Ibnu Taimiyah mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan:

Manakala ayat al-Qur'an telah memerintahkan supaya menunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya dan begitu pula supaya ditegakkan keadilan hukum, maka berarti telah terwujud suatu sintesa antara politik keadilan dengan kepemimpinan yang benar.²⁶

Sedangkan dasar yang berasal dari Hadis adalah fakta yang mengatakan bahwa Rasul tidak pernah menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah sesudahnya, akan tetapi telah ada beberapa prinsip umum yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu prinsip umum

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus A.N. (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) hlm. 10-11.

tersebut adalah perlunya pengangkatan seorang pemimpin sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang dicita-citakan. Dasar tentang hal tersebut bisa dilihat selain dalam al-Qur'an adalah juga dari Hadis-hadis Rasul antara lain:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد

أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.²⁷

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.²⁸

Kalau dikaji lebih dalam, Hadis-hadis tersebut setidaknya mengandung tiga unsur yaitu pemimpin, kepemimpinan dan tanggung jawab. Pemimpin adalah subyeknya, kepemimpinan merupakan indikasi terapannya dan tanggung jawab adalah resikonya.

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam Islam sebenarnya telah terdapat petunjuk yang mengindikasikan bahwa sistem pemilihan kepala negara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi bisa dalam bentuk pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Karena kedua bentuk tersebut merupakan salah satu bukti keluasan kaidah-kaidah syari'at.

²⁷ Al-Imām an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawawī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), VI: XII: 223, "Kitāb al-Imārah," "Bāb Wujūb Ṭā'ati al-Umarā'i fī gairi Ma'ṣiyatin." Hadis sahih diriwayatkan dari Abū Hurairah.

²⁸ Abū Dāwūd Sulaimān Ibn Asy'ās, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: III: 36, hadis nomor 2608, "Kitāb al-Jihād," "Bāb fī al-Qaumi Yusāfirūn Yu'ammirūna Ahadahum." Hadis sahih diriwayatkan dari Abū Sa'īd al-Khudrī.

Pemilihan langsung didasarkan pada firman Allah:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم
ينفقون.²⁹

secara lahiriah teks ini menghendaki semua individu untuk mengadakan musyawarah mengenai urusan mereka sendiri, tak terkecuali mengenai masalah pemilihan kepala negara. Sedangkan pemilihan tidak langsung bisa dilihat dari proses pemilihan pada masa *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*, yaitu proses pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari umat yang dinamakan *ahl al ḥall wa al- 'aqd* yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang berada di Madinah yang berbai'at kepada pilihan *ahl al-ḥall wa al- 'aqd* tersebut. Sehingga para khalifah tidak dipilih secara langsung oleh seluruh kaum muslimin di seluruh kota Islam pada saat itu.³⁰

Al-Mawardī menawarkan dua buah sistem dalam melakukan proses suksesi kepemimpinan ini, yaitu: *Pertama*, melalui pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-ḥall wa al- 'aqd*; dan *Kedua*, penunjukan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang yang diinginkan untuk menjadi pengganti selanjutnya.³¹

²⁹ Asy-Syūrā (42) : 38.

³⁰ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Abdul Aziz, (Jakarta: Al-Amin, 1984), hlm. 23-24.

³¹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.86.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) sehingga semua bahan pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan topik bahasan dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini selanjutnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni dengan memaparkan seluruh data yang berhubungan dengan pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang permasalahan suksesi, terutama tentang sistem pemilihan pemimpin. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara mendetail sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan kesimpulan yang memadai dan sesuai dengan pokok masalah yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini selanjutnya penyusun menggunakan pendekatan normatif,³² untuk mendeskripsikan produk pemikiran seorang tokoh yang dalam hal ini adalah pemikiran al-Qaradāwī tentang sistem pemilihan pemimpin dan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah yang telah ada.

³² Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

Disamping itu untuk melihat relevansi pemikiran al-Qaraḍāwī tersebut dengan konteks ke-Indonesiaan, penyusun juga memakai pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain karya dari Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berjudul “*Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām; Makānatuhā, Ma’ālimuhā, Ṭabī’atuhā, Mauqifuhā min ad-Dimuqrāṭiyyah wa at-Ta’addudiyyah wa al-Mar’ah wa gairi al-Muslimīn*” sebagai data primer.³⁴

Selain itu literatur-literatur lain yang mendukung sebagai data sekunder antara lain buku Fiqih Negara, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam yang banyak membahas tentang persoalan kenegaraan, Fatwa-Fatwa Kontemporer serta buku dengan judul Umat Islam Menyongsong Abad ke-21 yang semuanya merupakan tulisan dari al-Qaraḍāwī sendiri.

Juga buku yang bisa dikatakan cukup representatif yang ditulis oleh Ishom Talimah berjudul “*Al-Qaraḍāwī Faqīhan*” yang berisi tentang biografi

³³ Mengenai pendekatan hermeneutik ini selengkapnya lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 85. Lihat juga Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 12-15.

³⁴ Terdapat dua versi terjemahan buku ini dalam bahasa Indonesia, akan tetapi yang penyusun jadikan sebagai sumber primer dalam penyusunan skripsi ini selanjutnya adalah yang berjudul “*Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*”, alih bahasa Syafril Halim, cet. II (Jakarta: Robbani Press, 1999).

Yūsuf Al-Qaradāwī sebagai seorang ahli fiqh dan *manhāj* fiqh yang dikembangkan dalam bentuk fiqh kontemporer.³⁵

5. Analisa Data

Analisis dalam penelitian ini selanjutnya memakai metode induktif,³⁶ yaitu analisis yang bertitik tolak dari data-data yang sifatnya khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang lebih umum. Metode ini dipakai untuk menganalisis pemikiran-pemikiran al-Qaradāwī yang masih bersifat khusus untuk kemudian ditarik kepada satu kesimpulan yang lebih umum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan, mencakup bahasan umum mengenai topik yang akan dikaji. Penjabaran latar belakang masalah yang kemudian memunculkan beberapa pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab kedua akan mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang suksesi kepemimpinan. Bab kedua ini dibagi lagi menjadi tiga sub bab, yang berisi tentang pengertian suksesi kepemimpinan secara umum dari para ahli, kemudian pemaparan mengenai suksesi kepemimpinan yang terjadi dalam sejarah Islam dari masa Nabi

³⁵ Terjemahan buku ini dalam bahasa Indonesia berjudul "*Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*", alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

³⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat.*, hlm 57.

Muhammad, masa *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*, masa dinasti Mu'āwiyah hingga masa kekhalifahan terakhir, yakni masa khilafah 'Usmānīyah di Turki. Perjalanan suksesi kepemimpinan di Indonesia dari mulai awal mula kemerdekaan hingga masa reformasi diuraikan selanjutnya pada sub bab terakhir bab kedua ini.

Penjelasan mengenai biografi Yūsuf al-Qaradāwī yang merupakan tokoh utama dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bab ketiga. Selain mengeksplorasi kepribadian, riwayat pendidikan, aktivitas serta karakteristik pemikiran beliau, dalam bab ini akan mulai dipaparkan pemikiran al-Qaradāwī tentang konsep kepemimpinan serta tentang sistem pemilihan pemimpin menurut beliau.

Bab selanjutnya merupakan analisis terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī mengenai permasalahan tersebut dan juga relevansinya dengan persoalan suksesi kepemimpinan yang ada di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada bab kedua. Sedangkan kesimpulan terhadap penelitian ini diletakkan pada bab terakhir yang sekaligus menyajikan ringkasan serta memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan berdasarkan paparan yang telah ada sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan bisa berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi serta analisis di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yusuf al-Qaraḍāwī tidak secara eksplisit menawarkan pemikiran tentang sistem pemilihan pemimpin, apakah secara langsung ataukah melalui sistem perwakilan. Dia berpendapat bahwa dalam Islam rakyatlah yang memerintah dan merekalah yang mempunyai kekuasaan. Rakyat memilih dan menunjuk pemimpin mereka tanpa adanya paksaan untuk memilih pemimpin yang tidak mereka sukai, melalui sebuah sistem yang bisa menghilangkan jarak antara rakyat dengan penguasa, yang pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat. Setelah menganalisis dan melakukan interpretasi terhadap pemikiran-pemikiran al-Qaraḍāwī tersebut, akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa al-Qaraḍāwī lebih mendukung sistem pemilihan langsung daripada melalui sistem perwakilan. Faktor-faktor yang mengindikasikan hal tersebut antara lain adalah karena al-Qaraḍāwī menginginkan suatu bentuk pemerintahan yang terbebas dari para penguasa tiran yang otoriter, serta adanya kebebasan bagi rakyat untuk menentukan sendiri seseorang yang akan memimpin negara mereka tanpa harus mengalami pemaksaan kehendak dengan memberikan pilihannya kepada seseorang yang tidak mereka sukai untuk menduduki jabatan tersebut.

Lebih jauh al-Qaradāwī mengungkapkan kekecewaannya terhadap badan perwakilan yang selama ini terbentuk dengan harapan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk merepresentasikan kehendak rakyat terutama dalam kapabilitasnya untuk memilih seorang pemimpin dalam sebuah negara, akan tetapi pada kenyataannya orang-orang yang berada dalam badan perwakilan tersebut hanya bertindak semata-mata demi kepentingan-kepentingan individu mereka atau kelompoknya dan telah mengabaikan amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

2. Sedangkan letak relevansi antara pemikiran al-Qaradāwī tentang sistem pemilihan pemimpin ini dengan sistem pemilihan presiden yang selama ini dipraktekkan di Indonesia adalah bahwa keduanya sama-sama mengutamakan prinsip musyawarah yang terdapat dalam konsep demokrasi, di mana rakyat mempunyai wewenang untuk berperan dalam proses pemilihan tersebut dan tidak menghendaki adanya proses suksesi yang dilakukan secara turun temurun atau yang lebih dikenal dengan sistem monarki. Pada awalnya di Indonesia pun memakai sistem perwakilan di mana rakyat mengamanatkan suara mereka kepada para wakilnya yang duduk di MPR dan mereka inilah yang selanjutnya bertugas untuk memilih presiden. Akan tetapi sebagaimana faktor-faktor yang telah penyusun paparkan di atas, ternyata sistem ini justru menghasilkan para pemimpin yang penuh tirani dan bertindak otoriter, atau sebaliknya figur presiden yang terpilih melalui sistem ini kurang bisa mendapatkan legitimasi kuat dari rakyat sehingga kehidupan kenegaraan yang diharapkan tidak bisa tercapai. Di samping itu juga terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para anggota badan

perwakilan terhadap aspirasi rakyat. Dengan berbagai pertimbangan tersebut maka pada pemilihan umum 2004 lalu yang salah satu agendanya adalah untuk memilih pasangan presiden dan calon presiden, mulai dipraktekkan sistem pemilihan presiden langsung. Di sinilah terdapat relevansi antara pemikiran al-Qaraḍāwī tentang sistem pemilihan pemimpin dengan kondisi yang ada di Indonesia.

B. Saran-saran

Pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini mungkin masih jauh dari sempurna dan mungkin juga tidak dapat dikatakan mempunyai nilai lebih dari kajian-kajian sebelumnya mengenai tema yang sama. Akan tetapi berawal dari semua itu, kajian ini paling tidak bisa menampilkan suatu kerangka pikir dari seorang tokoh kontemporer yang keilmuannya bisa dikatakan sangat integral, karena beragamnya bidang yang menjadi wilayah kajiannya. Dan dengan semua itu paling tidak akan ditemukan perbedaan yang signifikan antara tema yang penyusun angkat dengan pembahasan-pembahasan dalam berbagai tulisan sebelumnya.

Oleh karena itu akan lebih sempurna jika pada kesempatan lain dilakukan pembahasan secara lebih mendetail mengenai konsep-konsep kenegaraan al-Qaraḍāwī lainnya, terutama yang menyangkut keputusan-keputusan atau pendapat dari seorang pemegang jabatan kepemimpinan dalam sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000.

Hadis / Syarah Hadis

Asy'ās, Abū Dāwūd Sulaimān Ibn, *Sunan Abī Dāwūd*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nawawī, Muḥyiddīn Ibn Ṣaraf al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Imām an-Nawawī*, 9 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Qusyairī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh / Uṣūl al-Fiqh

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, Solo: Media Insani Press, 2003.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. V., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Asymawi, Muhammad Said, al-, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Bahansawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Pemikiran Politik Islam*, alih bahasa Ahmad Hadi, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khairullah, "Studi Sukses Pada Masa Pemerintahan al-Khulafā' al-Rāsyidūn," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

- Mubarak, Muhammad al-, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Firman Hariyanto, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Muttaqin, M. Abdullah Huda, "Qiyās Sebagai Metode Istinbat Hukum al-Qarādawi (Studi Kitab Fiqh az-Zakāt)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Muzaftari, Mehdi, *Kekuasaan dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Abid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2 Jilid, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, alih bahasa Syafril Halim, cet II, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- _____, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām: Makānatuhā, Ma'ālimuhā, Ṭabī'atuhā, Mauqifuhā min ad-Dīmuqarāṭiyyah wa at-Ta'addudiyyah wa al-Mar'ah wa gairi al-Muslimīn*, cet. I, Mesir: Dār asy-Syurūq, 1997.
- _____, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Rayis, Diya'uddin ar-, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, disadur oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Suyūfī, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahman ibn Abī Bakr as-, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sunairi, "Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

- Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa Firdaus A.N., Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, alih bahasa Samson Rahman, cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Thoriq, Hanis, "Studi Analisis Atas Pemikiran Yūsuf Al-Qarādawi dan Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Abdul Aziz, Jakarta: Al-Amin, 1984.
- Zuhri, Muh., "Sejarah Politik Islam," dalam jurnal *Tarjih*, edisi ke-3, Yogyakarta: Penerbit LPPI UMY, 2002.

Lain-lain

- Ali, K., *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, cet. III, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Barita E. Siregar, "Pilpres Langsung tak Perlu Koalisi," <http://www.pikiran-rakyat.com>, akses 8 Mei 2005.
- Fanani, Muhyar. "Mempertimbangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi," dalam jurnal *Tarjih*, edisi ke-3, Yogyakarta: Penerbit LPPI UMY, 2002.
- Hambali, "Konsepsi Tentang Masyarakat Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Hasrullah, *Megawati dalam Tangkapan Pers*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Huwaidy, Fahmi, dan Yusuf al-Qardhawi, *Waktu, Kekuasaan, Kekayaan Sebagai Amanah Allah*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Indrayana, Denny, *Pilkada: Demokratis atau Anarkis*, makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2005.
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam Bag. III*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, 5 jilid, alih bahasa Eva Y.N. dkk., Bandung: Mizan, 2001.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- _____, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Penerbit Mizan dan Majalah Ummat, 1997.
- Malik, Dedy Djamaluddin, "Pemilihan Langsung Presiden: Perspektif Budaya dan Komunikasi Politik," dalam jurnal *Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, vol. IV, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mahfud, Muhammad, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nata, Abbudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Peter Calvert, *Proses Suksesi Politik*, alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- "Presiden Baru, Harapan Baru,"
<http://www.rsi.com.sg/global/worldbar/mediacorpsites.htm>, akses 8 Mei 2005.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi' Munawar dan Tajuddin, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, alih bahasa M. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- _____, *Masa Depan Fundamentalisme Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 1997.
- _____, *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*, alih bahasa Yogi Prana Izza dan Ahsan Takwim, cet. II, Solo: Era Intermedia, 2001.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cet. III, 1986.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuaaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Chidmad, Tataq, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Widya, 2004.
- Taufikurrahman, Cecep, "Syaiikh Qardhawi: Guru Umat Pada Zamannya," <http://piramid.port5.com/tokoh/tokoh01.htm>, akses 8 Mei 2005.
- Thaib, Dahlan, *Implikasi Hukum dan Politik Pencalonan Kepala Daerah Oleh Parpol Tanpa Mekanisme Konvensi*, makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 2001.
- UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Utomo, Setiawan Budi "Islam dan Demokrasi," <http://www.SmileyBLOGs.htm>, akses 20 April 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAH

BAB	Hlm.	Footnote	Terjemah
I	12	21	Bahwasanya Nabi saw. melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan serbuk kurma, kemudian Nabi berkata: Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu niscaya lebih baik. Lantas tumbuhlah benih yang jelek. Kemudian Nabi melewati mereka lagi dan Nabi berkata: Untuk apa kalian mengayak, mereka menjawab: Anda berkata begini dan begini, selanjutnya Nabi berkata: Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.
I	12	22	Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
I	13	24	Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
I	13	25	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan <i>Ūlī al-Amr</i> diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'ān) dan Rasul (as-Sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
I	15	27	Barangsiapa yang taat kepadaku (Rasul) maka ia taat kepada Allah. Barangsiapa yang tidak patuh kepadaku (Rasul) maka ia tidak patuh kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada Amir (pimpinan) maka sesungguhnya ia taat padaku (Rasul). Dan barangsiapa yang tidak taat kepada Amir maka ia tidak taat kepadaku (Rasul).
I	15	28	Apabila ada tiga orang keluar rumah untuk suatu perjalanan, maka hendaklah seorang diantara mereka diangkat sebagai ketua rombongan yang mengurus

I	16	29	mereka. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
III	62	36	Ketahuiilah bahwa kamu sekalian adalah sebagai pemimpin dan kamu sekalian bertanggungjawab terhadap pimpinannya (rakyatnya). Maka sebagai Amir (pemimpin) yang memimpin manusia yang banyak adalah sebagai pemimpin yang bertanggungjawab atas pimpinannya (rakyatnya), dan seorang suami (lelaki) adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang istri (wanita) adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya serta terhadap anak-anaknya yang ia bertanggungjawab terhadap mereka. Dan seorang hamba (budak) adalah sebagai pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan ia bertanggungjawab terhadapnya. Ketahuiilah, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab terhadap pimpinannya.
III	65	43	Wajib bagi seorang Muslim mendengarkan dan taat kepada pimpinan, baik ia suka maupun tidak suka kecuali jika pimpinan itu memerintahkan suatu maksiat. Maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati.
IV	70	3	Sebaik-baik pemimpin kamu ialah orang yang kamu cintai dan mencintai kamu, mendoakan kebaikanmu dan kamu doakan kebaikan untuknya. Dan sejelek-jelek pemimpin kamu ialah yang kamu benci dan membenci kamu, yang kamu kutuk dan mengutuk kamu.
IV	72	6	Bahwasanya Nabi saw. melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan serbuk kurma, kemudian Nabi berkata: Seandainya kalian tidak melakukan seperti itu niscaya lebih baik. Lantas tumbuhlah benih yang jelek. Kemudian Nabi melewati mereka lagi dan Nabi berkata: Untuk apa kalian mengayak, mereka

			menjawab: Anda berkata begini dan begini, selanjutnya Nabi berkata: Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.
IV	80	22	Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

2. BIOGRAFI SINGKAT ULAMA

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Dīn Abū al-'Abbās ibn Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd as-Salām ibn Taimiyah. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1262 di Harran, dekat Damaskus dari keluarga ulama Syiria yang sangat setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab Hanbali. Ayahnya bernama Abdūl Ḥalīm, seorang kepala sekolah hadis terkemuka di Damaskus perbatasan dengan Harran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu.

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia 6 tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284 dan ketika usianya baru menginjak 21 tahun, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan khatib di masjid-masjid sekaligus hal ini mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Beliau tidak hanya sebagai guru dan hakim, namun perkembangan politik ketika itu telah memaksanya untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongol demi membela tanah air Syiria. Dalam berbagai kesempatan ia sering melontarkan ide dan gagasan yang lebih sering bertentangan dengan pendapat para penguasa. Hal ini jugalah yang akhirnya membuatnya sering keluar masuk penjara dan bahkan beliauupun wafat di dalamnya ketika berusia 67 tahun.

Imam Muslim

Imam Muslim ibn al-Hajjāj menurut Ibnu Shalah lahir pada tahun 202 H. Beliau berasal dari suku Qusyairi (Bani Qusyair) yang merupakan golongan suku Arab di Nishapur (Iran), pada wilayah kota Khurasan. Abū Ḥusain Muslim yang terkenal sebagai ahli hadis ini akhirnya wafat pada hari Ahad di Nishapur (Nisabur) pada tahun 261 H. dalam usia 55 tahun, yang diduga meninggalnya setelah terlalu banyak berfikir dan dimakamkan di Nashar Abad (Nishapur).

Beliau adalah penulis kitab Hadis sahih (*al-Jāmi' as-Ṣāhiḥ*), juga tergolong seorang *ḥāfiẓ* (penghafal hadis) terkenal juga sebagai *muhaddīṣ* (ahli hadis) yang menonjol. Hal itu terbukti setelah mengadakan penelitian-penelitian

hadis Nabi baik di Hijaz, Irak, Syam (Syiria), Mesir dan telah mendengarkan hadis-hadis tersebut dari Imām Bukhārī, Yahya ibn Yahya an-Naisābūrī, Ahmad ibn Hanbal, Qutaibah ibn Sa'īd, Ishāq ibn Ranawaih, Abdullāh ibn Maslamah al-Qa'nabī dll.

Selain *al-Jāmi' as-Ṣāhiḥ*, beliau juga menulis buku-buku yang lain seperti *al-Musnād al-Kābir*, *al-Jāmi' al-Kābir*, *Aḥwāl al-Muḥaddiṣīn*, *at-Tamyīz*, *Ṭabaqat at-Tābi'īn* dll. Dari sekian banyak karya tersebut, yang paling menonjol adalah himpunan hadis sahihnya yang terdiri dari 4000 hadis setelah dibuang yang berulang-ulang, dan jika hadis itu digabung antara yang berulang dan yang tidak maka jumlahnya mencapai 2775 hadis sahih. Hadis-hadis tersebut dipilihnya dari 300.000 hadis yang telah didengarnya dari orang banyak.

Sayyid Quṭb

Lahir pada tahun 1906 dari keluarga menengah di dusun Mesir. Quṭb pindah ke Kairo pada tahun 1920-an untuk menyelesaikan pendidikannya. Akhirnya ia berhasil menjadi guru dan inspektur pada Kementerian Pendidikan dan menjadi pegawai di sana sampai ia mengundurkan diri pada tahun 1953. pada saat yang sama, dia juga terkenal sebagai penulis dan kritikus sastra di bawah bimbingan dan pengaruh tokoh seperti 'Abbās al-'Aqqad. Meski sebagai partisipan aktif yang minor dalam kalangan sastrawan di Kairo selama masa 1930-an dan 1940-an, namun Quṭb juga terlibat dalam berbagai debat pada waktu itu. Tahun 1952 dia resmi menjadi anggota *Ikhwānul Muslimīn* dan tak lama kemudian diangkat menjadi penanggung jawab seksi Dakwah dan Penerbitan.

Pada tahun 1954 dia ditangkap sebagai bagian dari penangkapan besar-besaran para pemimpin *Ikhwānul Muslimīn*. Setahun kemudian dia juga dituduh melakukan tindak subversif berupa kegiatan agitasi anti pemerintah dan dijatuhi hukuman 15 tahun. Selama di penjara dia masih aktif menulis, diantara karyanya adalah *Ma'ālim fi at-Tarīq* yang sebagiannya terdiri atas kutipan dari karya monumentalnya yakni *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Dalam Naungan al-Qur'ān) tahun 1952-1965.

Sayyid Quṭb dibebaskan dari penjara pada bulan Mei 1964 karena alasan kesehatannya yang buruk, namun pada musim panas 1965, penahanan terhadap anggota dan simpatisan *Ikhwānul Muslimīn* dimulai lagi, dan bulan Agustus pada tahun yang sama, Quṭb ditahan, begitu pula semua anggota kelompok yang dekat dengannya. Ia dan kelompoknya dituduh hendak melakukan pembunuhan terhadap presiden Nasser serta menciptakan kekacauan umum dan berusaha merebut kekuasaan. Quṭb diadili oleh pengadilan militer yang dimulai pada 12 April 1966. Sebagian besar tuduhan itu didasarkan pada tulisan-tulisannya. Pada 21 Agustus 1966, Quṭb, bersama Abd al-Fattāḥ Ismā'īl dan mantan teman satu selnya, Muhammad Yūsuf Hawwāsy dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Hukuman ini dilaksanakan pada 29 Agustus 1966 di tiang gantungan.

3. CURRICULUM VITAE

Nama : Irma Muania

Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 15 April 1982

Alamat : Jl. Bimokurdo No. 51 Sapen Yogyakarta

Orang Tua:

Ayah : M. Maknawi

Ibu : Siti Maryam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. PP. Darunnajah No. 10 Ngemplak Kidul
Margoyoso.Pati Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

SD : SD N Kajen Lulus Tahun 1994

Mts : Mts Darunnajah Lulus Tahun 1998

MA : MAK Darunnajah Lulus Tahun 2001

UIN Su-Ka Yogyakarta : Lulus Tahun 2005

Pengalaman Organisasi:

1. Masuk anggota PMII Kom. Sat. Hasyim Asy'ari UNY Tahun 2001
2. Masuk anggota Kopma UIN Su-Ka Tahun 2002
3. Masuk anggota PSW UIN Su-Ka Tahun 2002
4. Masuk anggota KMPP UIN Tahun 2003